



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA**

Alamat : Jl. Trans Poros Sugapa - Intan Jaya Papua

Email : bawasluintajayapapuatengah@gmail.com

Nomor : 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan
Penyandingan data Distrik**

Sugapa, 13 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya

Di,

Tempat.

A. Dasar

1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan juga Distrik-distrik Yang disebutkan telah melakukan rapat rekapitulasi, dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan data yang diterima dari lapangan pada 5 distrik berikut:

1. Distrik Agisiga
2. Distrik Tomosiga
3. Distrik Hitadipa
4. Distrik Wandai
5. Distrik Ugimba

Oleh karena itu, kami MEREKOMENDASIKAN kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya dan PPD 5 Distrik untuk segera:

1. Melaksanakan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 5 distrik tersebut.

Demikian surat Rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua bawaslu Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya,
3. Arsip.